

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 16 TAHUN 2008
TENTANG
BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
INDUSTRI KERAMIK

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - b. bahwa usaha dan/atau kegiatan industri keramik berpotensi menimbulkan pencemaran air sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan pencemaran air melalui penetapan baku mutu air limbahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Keramik;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN INDUSTRI KERAMIK.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Industri keramik adalah usaha dan/atau kegiatan yang melakukan proses pengolahan bahan baku berupa bahan tambang yang mengandung oksida non logam seperti kaolin, *fielsdspar*, pasir silika, dan tanah liat melalui proses pembakaran pada suhu kurang lebih 1300^o C.
2. Baku mutu air limbah adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.
3. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.

4. Kuantitas air limbah maksimum adalah jumlah air limbah tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang pada setiap satuan bahan baku.
5. Kadar maksimum adalah ukuran batas tertinggi suatu unsur pencemar dalam air limbah.
6. Titik penaan adalah satu atau lebih lokasi yang dijadikan acuan untuk pemantauan dalam rangka penaan baku mutu air limbah.
7. Kondisi tidak normal adalah kondisi dimana peralatan proses produksi dan/atau instalasi pengolahan air limbah tidak beroperasi sebagaimana mestinya karena adanya kerusakan dan/atau tidak berfungsinya peralatan tersebut.
8. Kondisi darurat adalah kondisi tidak berfungsinya peralatan proses produksi dan/atau instalasi pengolahan air limbah tidak beroperasi sebagaimana mestinya karena adanya bencana alam, kebakaran, dan/atau huru-hara.
9. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Setiap usaha dan/atau kegiatan industri keramik wajib mentaati baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri keramik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri keramik sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditetapkan berdasarkan kadar dan kuantitas air limbah.

Pasal 4

- (1) Pemerintahan daerah provinsi dapat menetapkan :
 - a. baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri keramik dengan ketentuan sama atau lebih ketat dari ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini; dan/atau
 - b. tambahan parameter di luar parameter sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini setelah mendapat persetujuan Menteri.
- (2) Menteri dapat menyetujui atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan tersebut dengan memperhatikan saran dan pertimbangan instansi teknis terkait.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Menteri tidak memberikan keputusan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, permohonan dianggap disetujui.
- (4) Baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah provinsi.

Pasal 5

Dalam hal pemerintahan daerah provinsi menetapkan baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri keramik sama atau lebih ketat dari baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberlakukan baku mutu air limbah yang ditetapkan oleh pemerintahan daerah provinsi.

Pasal 6

Dalam hal pemerintahan daerah provinsi tidak menetapkan baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri keramik, berlaku baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Dalam hal hasil kajian kelayakan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) atau rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) dari usaha dan/atau kegiatan industri keramik mensyaratkan baku mutu air limbah lebih ketat dari baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan/atau Pasal 4 ayat (4), diberlakukan baku mutu air limbah sebagaimana yang dipersyaratkan oleh AMDAL atau rekomendasi UKL dan UPL.

Pasal 8

Dalam hal hasil kajian mengenai pembuangan air limbah mensyaratkan baku mutu air limbah lebih ketat dari baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4 ayat (4), dan/atau Pasal 7, diberlakukan baku mutu air limbah berdasarkan hasil kajian.

Pasal 9

Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan industri keramik wajib:

- a. melakukan pengolahan air limbah sehingga mutu air limbah yang dibuang tidak melampaui baku mutu air limbah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b. menggunakan saluran pembuangan air limbah yang kedap air sehingga tidak terjadi perembesan air limbah ke lingkungan;
- c. memasang alat ukur debit atau laju alir air limbah;
- d. melakukan pencatatan pH air limbah harian dan debit air limbah harian yang dibuang;
- e. tidak melakukan pengenceran air limbah ke dalam aliran buangan air limbah;
- f. melakukan pencatatan penggunaan bahan baku harian senyatanya;
- g. memisahkan saluran buangan air limbah dengan saluran air hujan;
- h. menetapkan titik penaan untuk pengambilan contoh uji;
- i. memeriksa kadar parameter baku mutu air limbah secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan di laboratorium yang telah terakreditasi;
- j. menyampaikan laporan tentang pH air limbah harian debit air limbah harian, penggunaan bahan baku harian senyatanya, serta kadar parameter air limbah sebagaimana dimaksud dalam huruf d, huruf f, dan huruf i

paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan kepada bupati/walikota, dengan tembusan gubernur dan Menteri, serta instansi lain yang terkait; dan

- k. melaporkan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada gubernur dan Menteri mengenai kondisi tidak normal dan/atau kondisi darurat yang mengakibatkan baku mutu air limbah dilampaui serta upaya penanggulangannya paling lambat 2 (dua) kali dalam 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 10

Bupati/Walikota wajib mencantumkan baku mutu air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 4 ayat (4), Pasal 7, atau Pasal 8 dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ke dalam izin pembuangan air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri keramik.

Pasal 11

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Menteri ini, baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri keramik yang ditetapkan lebih longgar, wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal baku mutu air limbah yang ditetapkan sebelumnya lebih ketat daripada baku mutu air limbah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini, baku mutu air limbah sebelumnya tetap berlaku.

Pasal 12

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan yang berkaitan dengan baku mutu air limbah bagi usaha dan/atau kegiatan industri keramik yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 20 November 2008

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR.

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.

Lampiran
Peraturan Menteri Negara
Lingkungan Hidup
Nomor : 16 Tahun 2008
Tanggal : 20 November 2008

BAKU MUTU AIR LIMBAH BAGI USAHA DAN/ATAU KEGIATAN
INDUSTRI KERAMIK

PARAMETER	KADAR MAKSIMUM (mg/L)
TSS	100
Timbal (Pb)	1,0
Kobalt (Co)	0,6
Kadmium (Cd)	0,1
Krom Total (Cr)	1,0
pH	6,0 – 9,0
Kuantitas Air Limbah Maksimum (m ³ / ton bahan baku)	1,5

MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP,

ttd

RACHMAT WITOELAR.

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi MENLH Bidang
Penaatan Lingkungan,

ttd

Ilyas Asaad.